



PENETAPAN

Nomor 218/Pdt.P/2022/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, NIK XXXXXX, Tempat Tanggal Lahir Gambah Dalam, 21 September 1961 Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SD, Tempat tinggal di XXXXXX, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK XXXXXX, Tempat Tanggal Lahir Gambah Luar Muka, 30 Juli 1961 Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Terakhir SD, Tempat tinggal di XXXXXX, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada tanggal 15 September 2022 dengan register perkara Nomor 218/Pdt.P/2022/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal XXXXXX Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah penghulu di Desa XXXXXX, Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.218/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama XXXXXX dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sebelum acara pernikahan itu dilaksanakan dan mewakilkan kepada penghulu yang bernama XXXXXX, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama XXXXXX dan XXXXXX serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri orang banyak;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 26 (dua puluh enam tahun) dan Pemohon II berstatus janda cerai dibawah tangan dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXX menikah tahun 1984 dan bercerai tahun 1985 dalam usia 26 (dua puluh enam tahun);
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah bersama di XXXXXX, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan dan telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a.XXXXXX, lahir tanggal 03 Juni 1989;
 - b.XXXXXX, lahir tanggal 19 September 1991;
 - c.XXXXXX, lahir tanggal 22 Agustus 1997;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa akibat dari kesalahan Pemohon I dan Pemohon II, yang tidak mendaftarkan pernikahan tersebut maka sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.218/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan akta nikah untuk mengurus dan melengkapi persyaratan administrasi pembuatan Akta Kelahiran Anak sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kandangan guna dijadikan sebagai alas hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I (XXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXX);
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal XXXXXX di Desa XXXXXX, Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kandangan untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kandangan sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap pemikahan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.218/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon di muka sidang telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atas nama XXXXXXXX (Pemohon I), Nomor, XXXXXXXX tertanggal 28 April 2017. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen yang oleh Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Hakim memberi tanda (bukti P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atas nama XXXXXXXX (Pemohon II), Nomor XXXXXXXX tertanggal 28 April 2017. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen yang oleh Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Hakim memberi tanda (bukti P.2) dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXX (Pemohon I) Nomor XXXXXXXX tanggal 07 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen yang oleh Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Hakim memberi tanda (bukti P.3) dan diparaf;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Supian, Nomor 472.11/408/GD/2022 tanggal 12 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gambah Dalam, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen yang oleh Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Hakim memberi tanda (bukti P.4) dan diparaf;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Saderi, Nomor 472.11/409/GD/2022 tanggal 12 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gambah Dalam, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen yang oleh Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Hakim memberi tanda (bukti P.5) dan diparaf;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.218/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Bahwa selain alat bukti di atas, Para Pemohon di muka sidang juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. XXXXXXX, tempat tanggal lahir Kandangan, 07 Maret 1950, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jl. Jalan Gambah Luar Muka RT. XXXXXXX Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, di bawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah Tetangga Para Pemohon sehingga kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah tahun 1987 yang lalu di rumah penghulu di Desa Gambah Luar, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan sebagai saksi dari pihak Pemohon II;
 - Bahwa yang menikahkan adalah penghulu bernama Sarpandi sebagai wakil dari wali Pemohon II yang bernama Supian (kakak kandung Pemohon II) karena ayah kandung Pemohon II yang bernama **Saderi** sudah meninggal dunia sejak Pemohon II masih kecil;
 - Bahwa saat pernikahan itu berlangsung yang menjadi saksinya adalah saya sendiri (Darmansyah) dan Utuh Syamsuri;
 - Bahwa Bahwa saat pernikahan tersebut berlangsung yang menjadi saksinya adalah saksi sendiri (Darmansyah) dan Utuh Syamsuri;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan menikah baik dari segi nasab, semenda dan sesusuan ataupun larangan agama yang lainnya;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut orang lain juga banyak yang hadir;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia 26 (dua puluh enam) tahun sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai dan bercerai pada tahun 1985 dalam usia 26 (dua puluh enam) tahun;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.218/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang memperlmasalah status pernikahannya dan telah hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai dan beragama Islam;
 - Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah karena tidak menikah secara resmi/ negara di Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahannya di KUA setempat dan hanya menikah sirri dikarenakan dahulu akses ke KUA jauh dan susah serta kurangnya informasi bagi para Pemohon;
 - Bahwa ltsbat nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama untuk mengurus kelengkapan administrasi Kutipan Akta Nikah, yang akan digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan keperluan mengurus surat-surat lainnya;
2. **Utuh Syamsuri bin Muni**, tempat tanggal lahir Kandangan 02 Juli 1959, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jl. Gambah Dalam Nagara RT. 002 RW.004 Desa Gambah Dalam, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, di bawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara tidak resmi yang telah menikah tahun 1987 yang lalu di rumah penghulu di Desa Gambah Luar, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, saksi sebagai saksi nikah dari pihak Pemohon I;
 - Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah penghulu bernama Sarpandi sebagai wakil dari wali Pemohon II yang bernama Supian (kakak

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.218/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon II) karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Saderi telah meninggal dunia pada saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I;

- Bahwa pada saat pernikahan itu berlangsung yang menjadi saksi nikah adalah Darmansyah dan saksi sendiri;
- Bahwa ijab kabul antara Pemohon I dengan penghulu sebagai wakil dari wali Pemohon II pada saat akad nikah tersebut dengan maharnya berupa uang sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan menikah baik dari segi nasab, semenda dan sesusuan ataupun larangan agama yang lainnya;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai dengan seorang laki-laki yang bernama Pa'l pada tahun 1985;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa elama ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang memperlmasalahkan status pernikahannya dan telah hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai dan beragama Islam;
- Bahwa sejak menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai hingga saat ini dan istiqomah pada agama Islam;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah karena tidak menikah secara resmi/ negara di Kantor Urusan Agama namun saksi tidak tahu penyebab para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya secara resmi di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa ltsbat nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah karena diperlukan untuk mengurus dan melengkapi persyaratan administrasi pembuatan akta kelahiran anak para Pemohon yang akan segera menikah;

Bahwa, Para Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut, dan menegaskan keterangannya mengenai pelaksanaan akad nikah yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 1987 dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain lagi di persidangan;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.218/Pdt.P/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar disahkan pemikahan keduanya menurut hukum negara, dan selanjutnya mohon agar Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 15 Mei 1987 di Desa Gambah luar Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II bernama Supian, yang kemudian mewakilkan kepada Penghulu Kampung bernama Sarpandi, dengan maskawin/mahar berupa uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), dihadiri 2 orang saksi bernama Darmansyah dan Utuh Syamsuri, saat menikah Pemohon I berstatus Pejaka dan Pemohon II berstatus Janda Cerai, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menetapkan apakah pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dimaksud atau tidak, maka

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.218/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Pemohon dibebani alat-alat bukti, dan untuk pembuktiannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berkode **P.1. s/d P.5** ditambah dua orang saksi, dengan demikian dapat dipertimbangkan sesuai dengan relevansi pokok perkara yang dikemukakan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode **P.1. s/d P.5** yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah bermeterai cukup serta telah di *-nazegele-*n di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai oleh karena itu Hakim berpendapat bukti-bukti surat tersebut secara formil dapat diterima, dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode **P.1. s/d P.5** adalah alat bukti autentik dan suatu akta sempurna yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, surat keterangan yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 285 dan 301 *R.Bg*) dan menerangkan susunan anggota keluarga/ikatan keluarga di antara nama-nama tersebut tidak ada pihak atau masyarakat lain yang keberatan hingga saat ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ خَالِفاً قَلْبًا فَلْيَخُفْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 *R.Bg*.

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.218/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 4, yang temyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 15 Mei 1987 di Desa Gambah luar Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II bernama Supian yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada Penghulu bernama Sarpandi, dengan maskawin berupa uang tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah yang sudah dewasa;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Janda Cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Para Pemohon yang dikuatkan bukti-bukti akan terpenuhi rukun dan syarat sah pernikahan keduanya, Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk dari Kitab *l'ānah al-Thalībīn* Juz IV halaman 304 yang diambil alih menjadi pendapat sendiri, yaitu berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول.

Artinya: *Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorang terhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;*

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah mengetahui adanya hubungan suami isteri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadap pernikahan keduanya, karenanya Hakim sependapat dengan pernyataan pakar

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.218/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam karyanya *Ushūl Fiqh* halaman 390 di bawah ini:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليا على انتهائها.

Artinya: *Barang siapa mengetahui bahwasanya seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka hal demikian dapat dihukumkan adanya pernikahan selama tidak ada bukti lain yang menentukan lain (putusnya perkawinan);*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 15 Mei 1987 di Desa Gambah luar Kecamatan Kandangan, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, maka permohonan *Itsbat Nikah* dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pemikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan *Itsbat Nikah* para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut.

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.218/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I (XXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXX);
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 1987 di Desa Gambah Luar, Kecamatan Kandangan;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 26 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1444 Hijriyah oleh **Nur Izzah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Kandangan, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **Hj. Mufidah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hj. Mufidah, S. Ag.

Nur Izzah, S.H.I., M.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.218/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 0,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 145.000,00 |

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.218/Pdt.P/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)